



**PENETAPAN**

Nomor 0694/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Alamat Kerja Hongkong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KHOIRUL ANWAR, SH. MH dan GALUH REDI SUSANTO, SH., Advokat, beralamat di Jl Raden Prayitno Rt/Rw : 12/02 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Januari 2020 dengan Nomor : 310/Kuasa/I/2020/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0694/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 18 Oktober 2007 yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan Nomer Akta Nikah :1021/19/X/2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga ( ba'da dukhul ) seperti layaknya suami isteri, rukun dan damai dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 umur 11 tahun dan ANAK 2 umur 7 tahun;
3. Bahwa rumah tangga tersebut semula berjalan baik, rukun dan harmonis kurang lebih 7 tahun, kemudian pada akhir tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah.
  - b. Tergugat menghabiskan uang kiriman.
  - c. Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2017 atau selama 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
5. Bahwa dengan demikian maka Penggugat telah berfikir dan mengambil keputusan apabila rumah tangga ini dilanjutkan maka akan lebih banyak mudzaratnya daripada manfaatnya, sehingga Penggugat memutuskan dan memilih untuk bercerai saja, dengan harapan bisa hidup lebih baik dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan di Adili, selanjutnya Memutus yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in su'ghro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 2 Penetapan Nomor 0694/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs.MURDJIONO,S.H. ( Praktisi hukum),dan dinyatakan berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat atas persetujuan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 0694/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan dengan persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 27 Februari 2020 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya setelah pemeriksaan perkara berlangsung, dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 4 Penetapan Nomor 0694/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0694/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.** dan **H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**

Halaman 5 Penetapan Nomor 0694/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.SITI DJAYADANINGGAR,M.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: <b>Rp</b>	<b>441.000,-</b>

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)